

## ANALISIS SISTEM REKRUTMEN BADAN *AD HOC* PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PILKADA TAHUN 2024 DI KECAMATAN LUBAI ULU KABUPATEN MUARA ENIM

Marnia Ningsih<sup>1</sup>, Yahnu Wiguno Sanyoto<sup>2</sup>, Eva Susanti<sup>3</sup>

Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum Universitas Baturaja

Email: [marnianingsih.01@gmail.com](mailto:marnianingsih.01@gmail.com)<sup>1</sup>, [yahnoe@yahoo.com](mailto:yahnoe@yahoo.com)<sup>2</sup>, [evaevtos@gmail.com](mailto:evaevtos@gmail.com)<sup>3</sup>

| Informasi                                                                     | Abstract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volume : 3<br>Nomor : 7<br>Bulan : Juli<br>Tahun : 2026<br>E-ISSN : 3062-9624 | <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem rekrutmen badan ad hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses rekrutmen tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Ketua KPU Kabupaten Muara Enim, Ketua PPK Kecamatan Lubai Ulu, Sekretariat PPK, Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dan peserta seleksi PPK. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem rekrutmen PPK telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), melalui tahapan pendaftaran, seleksi administrasi, Computer Assisted Test (CAT), wawancara, hingga penetapan hasil. Pelaksanaan rekrutmen telah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sosialisasi, perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem seleksi berbasis digital, serta akses informasi yang belum merata. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem rekrutmen PPK meliputi regulasi dan kebijakan, transparansi dan akuntabilitas, sumber daya manusia penyelenggara, partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana, pengawasan dan pengendalian, waktu pelaksanaan, serta kondisi sosial dan politik lokal. Secara keseluruhan, sistem rekrutmen PPK di Kecamatan Lubai Ulu telah berjalan cukup baik, meskipun masih memerlukan perbaikan pada aspek sosialisasi dan aksesibilitas informasi.</p> <p><b>Keyword:</b> Sistem Rekrutmen, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Pilkada, Transparansi, Akuntabilitas.</p> |

### A. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk memilih kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Sistem ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).

Pelaksanaan Pilkada tidak hanya menjadi sarana pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi indikator kualitas demokrasi di tingkat lokal yang mencerminkan partisipasi politik masyarakat dalam pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan Pilkada menempatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara yang bertanggung jawab atas seluruh tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penetapan hasil pemilihan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, KPU membentuk badan *ad hoc* yang bertugas pada tingkat tertentu, salah satunya adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). PPK merupakan unsur penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan yang memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran tahapan Pilkada, seperti pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik, pelaksanaan pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara<sup>1</sup>.

Peran strategis PPK tersebut menjadikan kualitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya sebagai faktor penting dalam menjamin integritas dan kredibilitas penyelenggaraan Pilkada. Oleh karena itu, proses rekrutmen atau rekrutmen anggota PPK harus dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat menghasilkan penyelenggara pemilu yang netral dan berintegritas.

Secara normatif, penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang<sup>2</sup>. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada, termasuk dalam proses pembentukan badan *ad hoc* seperti PPK.

Sistem rekrutmen PPK telah diatur secara jelas oleh KPU melalui berbagai petunjuk teknis dan peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan setiap tahapan seleksi. Regulasi tersebut disusun untuk menjamin proses rekrutmen berjalan secara transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa permasalahan yang sering ditemukan antara

---

<sup>1</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan KPU tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: KPU RI.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

lain kurangnya transparansi dalam proses seleksi, keterbatasan sosialisasi kepada masyarakat, serta potensi ketidakkonsistenan dalam penerapan mekanisme seleksi di setiap daerah.

Partisipasi masyarakat dalam mengikuti proses rekrutmen PPK juga masih belum optimal, baik dari segi jumlah pendaftar maupun kualitas sumber daya manusia yang mendaftar. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan akses informasi, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pendaftaran, serta faktor sosial dan politik di tingkat lokal. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut dapat membuka ruang bagi subjektivitas dalam proses seleksi, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas anggota PPK yang terpilih. Menurut teori manajemen sumber daya manusia, proses rekrutmen merupakan tahap awal yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Rekrutmen yang tidak dilakukan secara efektif dapat berdampak pada rendahnya kinerja organisasi secara keseluruhan<sup>3</sup>. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, hal ini menjadi sangat penting karena kualitas penyelenggara pemilu akan berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan.

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim melaksanakan proses rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui sistem pendaftaran berbasis daring melalui laman resmi [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id). Proses seleksi ini meliputi beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran, penelitian administrasi, tes berbasis komputer (Computer Assisted Test/CAT), wawancara, hingga pengumuman hasil akhir dan pelantikan.

Berdasarkan data yang diperoleh, proses pendaftaran calon PPK di Kabupaten Muara Enim dilaksanakan pada tanggal 23 hingga 29 April 2024. Tahapan penelitian administrasi dilaksanakan pada tanggal 24 April hingga 3 Mei 2024, dan hasilnya diumumkan pada tanggal 4 hingga 5 Mei 2024. Selanjutnya, tahap wawancara dilaksanakan pada tanggal 11 hingga 13 Mei 2024, dengan jumlah peserta sebanyak 314 orang yang telah lolos seleksi administrasi dan CAT. Hasil akhir seleksi diumumkan pada tanggal 14 hingga 15 Mei 2024, dan pelantikan anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024<sup>4</sup>.

Tahapan seleksi PPK telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh KPU pada setiap tahapan rekrutmen. Prosedur tersebut dirancang untuk menjamin proses seleksi berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa catatan yang berkaitan dengan efektivitas sistem rekrutmen. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sosialisasi kepada masyarakat, masih adanya

---

<sup>3</sup> Henri Sinamora, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: STIE YKPN, 2004, hlm. 210.

<sup>4</sup> Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, Data Tahapan Rekrutmen PPK Pilkada 2024.

keluhan terkait transparansi proses seleksi, serta persepsi masyarakat mengenai belum optimalnya keterbukaan informasi pada setiap tahapan seleksi.

Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim, sebagai salah satu wilayah pelaksanaan Pilkada 2024, kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini dikarenakan peran PPK di tingkat kecamatan sangat menentukan kualitas pelaksanaan tahapan pemilu di wilayah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis mendalam mengenai bagaimana sistem rekrutmen badan *ad hoc* PPK dilaksanakan, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas proses tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sistem rekrutmen PPK tidak hanya sekadar proses administratif, tetapi juga merupakan bagian penting dalam menjamin kualitas penyelenggaraan pemilu yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Apabila sistem rekrutmen tidak dilaksanakan secara optimal, maka hal tersebut dapat berdampak pada kualitas penyelenggara pemilu yang pada akhirnya memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis sistem rekrutmen badan *ad hoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas proses tersebut.

Masalah bisa diartikan sebagai suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban.<sup>5</sup> Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas<sup>6</sup>. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem rekrutmen badan *ad hoc* PPK di Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim pada Pilkada 2024?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses rekrutmen PPK di Kecamatan Lubai Ulu?

---

<sup>5</sup> Taliziduhu Ndraha, Metodologi Ilmu Pemerintahan Ed. Bar, (Bandung: PT. Rineka Cipta, 2019), Hal: 23

<sup>6</sup> Fernandes Simangunsong, Etodologi Penelitian Pemerintahan, (Bandung : Lengkong, 2020), Hal: 7.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Seleksi Sumber Daya Manusia

Seleksi merupakan tahapan lanjutan dari rekrutmen yang bertujuan untuk memilih calon terbaik dari sejumlah pelamar yang tersedia. Proses seleksi dilakukan untuk memastikan bahwa individu yang terpilih memiliki kemampuan, pengetahuan, dan integritas yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Menurut Mathis dan Jackson, seleksi adalah proses memilih individu yang paling sesuai dari sekelompok pelamar berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan<sup>7</sup>. Tahapan seleksi biasanya meliputi seleksi administrasi, tes kemampuan, wawancara, hingga penetapan akhir. Werther dan Davis menjelaskan bahwa seleksi merupakan proses sistematis untuk menentukan kandidat yang paling sesuai agar dapat meningkatkan efektivitas organisasi<sup>8</sup>.

### Teori *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemilu

*Good governance* merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, serta supremasi hukum dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan pemerintahan yang bersih, profesional, dan mampu memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. UNDP menjelaskan bahwa *good governance* mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta efisiensi dalam pelayanan publik, di mana setiap proses pengambilan keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diakses oleh publik secara terbuka<sup>9</sup>.

### Konsep Pemilihan Umum dan Pilkada

Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Prinsip tersebut menjadi dasar utama dalam setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia agar proses demokrasi dapat berjalan secara bersih, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Pemilu tidak hanya dipahami sebagai proses memilih pemimpin, tetapi juga sebagai mekanisme politik untuk memastikan adanya sirkulasi kekuasaan secara damai dan konstitusional.

Selain itu, Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan bagian dari pemilu yang secara khusus digunakan untuk memilih kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota. Pelaksanaan Pilkada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun

---

<sup>7</sup> Robert L. Mathis & John H. Jackson, *Human Resource Management*, Cengage Learning.

<sup>8</sup> Werther & Davis, *Human Resources and Personnel Management*.

<sup>9</sup> UNDP, *Good Governance and Sustainable Human Development*, 1997.

2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang jelas mengenai tahapan, mekanisme, serta penyelenggaraan Pilkada agar berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>10</sup>.

### **Indikator Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga Negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan yang telah mengalami 4 (Empat) kali perubahan bahwa pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk melaksanakan suksesi pemerintahan yang demokratis penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur dan adil perlu didukung suatu lembaga yang kredibel untuk itu lembaga Penyelenggara Pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi tidak berpihakan kepada salah satu Peserta Pemilu. Peserta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga Negara

KPU sebagai instansi Pemerintah menyusun LAKIP sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melaporkan pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

### **Badan *Ad hoc* dalam Penyelenggaraan Pemilu**

Badan *ad hoc* dalam penyelenggaraan pemilu merupakan lembaga sementara yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan tahapan pemilu di tingkat teknis operasional sesuai dengan wilayah kerja masing-masing<sup>11</sup>. Keberadaan badan *ad hoc* ini bersifat tidak permanen karena hanya bekerja pada periode tertentu selama tahapan pemilu berlangsung, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga rekapitulasi hasil pemilu. Hal ini bertujuan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu agar dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

<sup>11</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: KPU RI, 2024.

Menurut ketentuan KPU, badan *ad hoc* terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan, serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS.

Keberadaan badan *ad hoc* sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu dapat terlaksana secara teknis di lapangan. Hal ini dikarenakan KPU sebagai lembaga permanen tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan tenaga pelaksana di tingkat bawah<sup>12</sup>. Oleh karena itu, badan *ad hoc* menjadi ujung tombak pelaksanaan pemilu yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, anggota badan *ad hoc* dituntut untuk memiliki integritas, netralitas, serta profesionalitas yang tinggi agar prinsip pemilu yang LUBER JURDIL dapat terwujud secara nyata. Selain itu, proses rekrutmen badan *ad hoc* juga menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu. Rekrutmen yang dilakukan secara terbuka, objektif, dan transparan akan menghasilkan penyelenggara yang kompeten dan mampu menjalankan tugas dengan baik. Sebaliknya, apabila proses rekrutmen tidak berjalan sesuai prinsip *good governance*, maka dapat berdampak pada menurunnya kualitas penyelenggaraan pemilu di lapangan<sup>13</sup>.

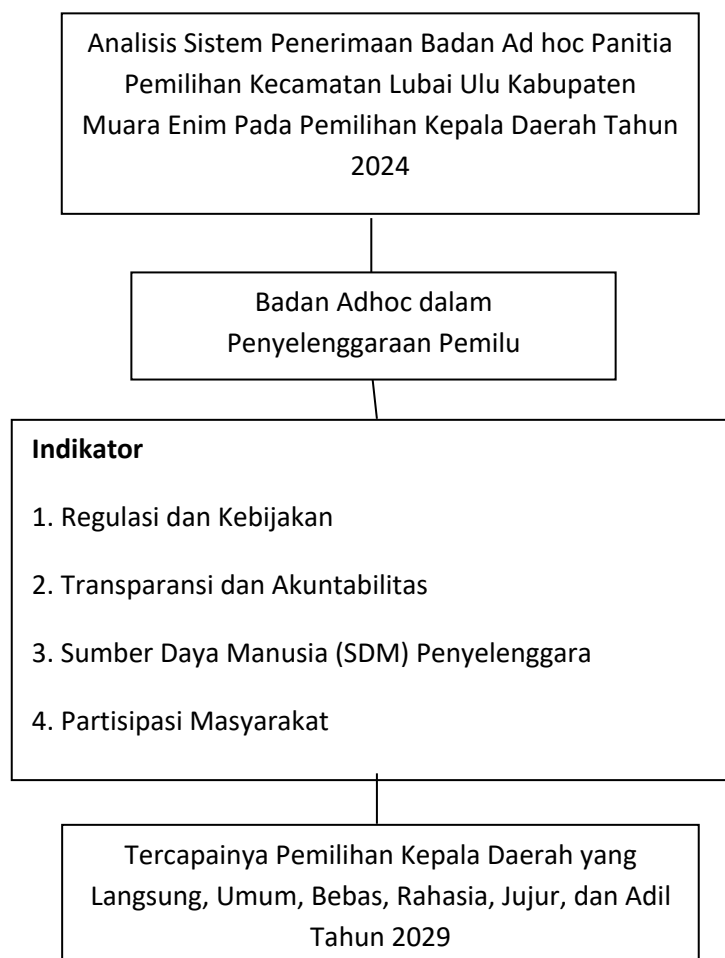
### Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan sistem rekrutmen PPK dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain regulasi dan kebijakan, transparansi dan akuntabilitas, sumber daya manusia penyelenggara, partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana, pengawasan dan pengendalian, waktu pelaksanaan, serta kondisi sosial politik lokal. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan sistem rekrutmen PPK pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 guna mengetahui hambatan yang terjadi serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan pemilihan. Alur kerangka pikir yang lebih sederhana maka digambarkan dalam bentuk bagan dibawah ini:

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2024), hlm. 120.



### C. HASIL PENELITIAN

Penelitian bertujuan menganalisis pelaksanaan sistem rekrutmen PPK, mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala, serta menilai penerapan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses seleksi.

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Ketua KPU Kabupaten Muara Enim, Ketua PPK Kecamatan Lubai Ulu, Sekretariat PPK, Ketua Panwascam, dan peserta seleksi. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan sesuai model Miles dan Huberman.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muara Enim merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu dan pilkada. Dalam pelaksanaan Pilkada 2024, KPU memiliki peran penting dalam pembentukan badan ad hoc, termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Rekrutmen PPK dilaksanakan berdasarkan regulasi nasional yang

ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia melalui Peraturan KPU (PKPU) dan petunjuk teknis yang berlaku.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem rekrutmen PPK dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumuman pendaftaran, verifikasi administrasi, tes Computer Assisted Test (CAT), wawancara, dan penetapan hasil akhir. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan bahwa calon anggota PPK memiliki kompetensi, integritas, serta pemahaman yang memadai mengenai pemilihan.

Pada aspek regulasi dan kebijakan, seluruh informan menyatakan bahwa proses seleksi telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Regulasi menjadi dasar utama dalam menjamin keseragaman prosedur, kepastian hukum, dan pencegahan penyimpangan. KPU berperan sebagai pembuat kebijakan dan pengendali proses, sedangkan PPK dan sekretariat bertindak sebagai pelaksana teknis di lapangan. Panwascam menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan.

Walaupun implementasi regulasi dinilai baik, penelitian menemukan adanya perbedaan tingkat pemahaman antara penyelenggara dan peserta seleksi. Penyelenggara memahami regulasi secara menyeluruh, sedangkan peserta lebih banyak memahami aspek teknis pendaftaran dan pelaksanaan seleksi. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai dasar hukum serta tujuan kebijakan rekrutmen badan ad hoc.

Pada aspek transparansi dan akuntabilitas, KPU Kabupaten Muara Enim telah memanfaatkan berbagai media informasi, seperti website resmi, media sosial, dan aplikasi SIAKBA. Informasi terkait jadwal, persyaratan, tahapan seleksi, dan hasil seleksi disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi ini bertujuan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga untuk mengikuti proses seleksi.

Akuntabilitas diwujudkan melalui pelaksanaan seleksi yang berpedoman pada regulasi dan mekanisme penilaian yang objektif. Seluruh proses dilakukan secara kolektif oleh tim seleksi sehingga mengurangi potensi subjektivitas. Selain itu, Panwascam melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran prosedur maupun penyalahgunaan kewenangan.

Meski demikian, penelitian menemukan beberapa kendala dalam penerapan transparansi. Sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan mengakses dan memahami informasi, terutama yang berkaitan dengan penggunaan sistem digital SIAKBA. Keterbatasan literasi digital dan akses teknologi menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penyebaran

informasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas komunikasi publik dan pendampingan kepada masyarakat masih diperlukan.

Pada aspek sumber daya manusia (SDM), penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara yang terlibat dalam proses seleksi memiliki kompetensi yang cukup baik. Seleksi dilakukan secara berjenjang melalui tes administrasi, CAT, dan wawancara untuk mengukur pengetahuan, kemampuan, integritas, serta komitmen peserta. Mekanisme ini membantu menghasilkan anggota PPK yang memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan.

Koordinasi antara KPU, PPK, sekretariat, dan Panwascam juga dinilai berjalan baik. Setiap pihak memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sehingga pelaksanaan seleksi dapat berlangsung secara tertib. Namun demikian, peningkatan kapasitas SDM tetap diperlukan, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi dan sistem digital yang digunakan dalam proses pemilihan.

Peserta seleksi pada umumnya menilai bahwa proses rekrutmen berlangsung secara profesional dan adil. Akan tetapi, sebagian peserta mengaku belum memahami secara rinci mekanisme penilaian internal yang digunakan oleh tim seleksi. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan keterbukaan informasi mengenai metode penilaian agar kepercayaan publik terhadap proses seleksi semakin kuat.

Pada aspek partisipasi masyarakat, penelitian menemukan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pendaftaran PPK tergolong cukup baik, namun belum merata. Mayoritas pendaftar berasal dari kalangan pendidik, tenaga administrasi, perangkat desa, atau individu yang telah memiliki pengalaman organisasi dan pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa akses informasi dan tingkat pemahaman masih berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat.

Beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat antara lain kurangnya pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab PPK, keterbatasan informasi, kesibukan pekerjaan, serta persepsi bahwa tugas penyelenggara pemilu cukup berat. Oleh karena itu, sosialisasi yang lebih luas dan intensif diperlukan untuk meningkatkan minat masyarakat berpartisipasi dalam proses seleksi.

Secara keseluruhan, penelitian menyimpulkan bahwa sistem rekrutmen Badan Ad Hoc PPK Kecamatan Lubai Ulu pada Pilkada 2024 telah dilaksanakan secara terstruktur, profesional, dan sesuai regulasi yang berlaku. Prinsip transparansi, akuntabilitas, kompetensi SDM, dan partisipasi masyarakat telah diterapkan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki.

Rekomendasi penelitian meliputi peningkatan sosialisasi regulasi kepada masyarakat, penguatan literasi digital terkait penggunaan SIAKBA, peningkatan kapasitas SDM penyelenggara melalui pelatihan berkelanjutan, serta perluasan strategi komunikasi publik agar informasi seleksi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan perbaikan tersebut, proses rekrutmen badan ad hoc di masa mendatang diharapkan semakin transparan, akuntabel, partisipatif, dan mampu menghasilkan penyelenggara pemilu yang berkualitas.

#### **D. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Regulasi dan Kebijakan**

Proses rekrutmen PPK telah berjalan sesuai dengan PKPU dan petunjuk teknis dari KPU RI yang bersifat nasional. Regulasi ini menjadi dasar utama yang menjamin keseragaman dan legalitas proses seleksi.

2. **Transparansi dan Akuntabilitas**

Proses seleksi sudah cukup transparan melalui sistem SIAKBA dan pengumuman resmi KPU. Namun, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami alur informasi secara menyeluruh.

3. **Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara**

SDM penyelenggara dinilai sudah cukup profesional dalam menjalankan tugas seleksi. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan terkait perbedaan pemahaman peserta terhadap sistem digital.

4. **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dalam pendaftaran PPK masih tergolong terbatas dan didominasi oleh kelompok tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman dan motivasi masyarakat untuk terlibat.

5. **Sarana dan Prasarana**

Penggunaan sistem digital seperti SIAKBA dan CAT telah meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, masih terdapat kendala teknis seperti jaringan internet dan literasi digital peserta.

6. **Pengawasan dan Pengendalian**

Pengawasan oleh KPU dan Panwascam telah berjalan cukup efektif dalam menjaga integritas seleksi. Tidak ditemukan indikasi pelanggaran signifikan selama proses berlangsung.

#### 7. Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

Seluruh tahapan seleksi dilaksanakan sesuai jadwal resmi KPU RI, mulai dari pendaftaran hingga pelantikan. Ketepatan waktu menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran proses.

#### 8. Faktor Sosial dan Politik Lokal

Secara umum tidak ditemukan intervensi politik langsung dalam proses seleksi. Namun, masih terdapat persepsi sosial di masyarakat terkait kemungkinan pengaruh kedekatan sosial, meskipun tidak terbukti secara faktual.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi KPU Kabupaten Muara Enim, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi secara lebih luas dan intensif mengenai proses rekrutmen PPK, terutama terkait penggunaan sistem digital SIAKBA agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat.
2. Bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), diharapkan dapat terus meningkatkan profesionalitas dan kedisiplinan dalam melaksanakan setiap tahapan seleksi serta memperkuat koordinasi dengan KPU dan Panwascam.
3. Bagi Panitia Pengawas (Panwascam), perlu terus memperkuat fungsi pengawasan secara preventif agar potensi pelanggaran atau persepsi negatif masyarakat dapat diminimalisir sejak awal proses.
4. Bagi Masyarakat, diharapkan lebih aktif dalam mengikuti proses seleksi penyelenggara pemilu serta meningkatkan literasi politik dan digital agar dapat berpartisipasi secara optimal.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain seperti efektivitas sistem digital atau perbandingan antar kecamatan agar hasil kajian lebih komprehensif.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Almond, Gabriel & Verba, Sidney. (1963). *The Civic Culture*. Princeton: Princeton University Press.

- Dwiyanto, Agus. (2021). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendy, Onong Uchjana. (2017). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lipset, Seymour Martin. (2021). *Political Man: The Social Bases of Politics*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Mathis, Robert L., & Jackson, John H. *Human Resource Management*. Cengage Learning.
- Mulyana, Deddy. (2016). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. (2020). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Rineka Cipta.
- Norris, Pippa. (2024). *Electoral Integrity*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Norris, Pippa. (2024). *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nugroho, Riant. (2024). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Robbins, Stephen P. (2013). *Organizational Behavior*. London: Pearson.
- Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. (2015). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Werther, William B., & Davis, Keith. *Human Resources and Personnel Management*.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). *Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: KPU RI.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.